

Studi Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Barang Bergerak: Penyediaan Jasa Sewa Helikopter Mi-171

Radjendra Al-fattah Banu *¹
Daffania Aldhiyata ²
Shabrina Rifdah Larasati ³
Muhammad Sultan Mandalika ⁴
Dwi Aryanti Ramadhani ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: 2310611405@mahasiswa.upnvj.ac.id¹ 2310611408@mahasiswa.upnvj.ac.id²
2310611434@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611438@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴
dwiaryanti@upnvj.ac.id⁵

Abstrak

Kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa helikopter antara PT Sarana Global Indonesia (Penggugat) dan PT Marta Buana Abadi (Tergugat) menjadi fokus utama penelitian ini. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat serta relevansi dalih *force majeure* dalam pembebasan tanggung jawab hukum. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus, mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4849 K/Pdt/2023, serta analisis terhadap ketentuan KUH Perdata yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat terbukti tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan 180 jam terbang helikopter sesuai kesepakatan, dan alasan *force majeure* yang diajukan tidak relevan. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Tergugat diwajibkan membayar kerugian Rp18,5 miliar dan bunga wanprestasi sebesar 6% per tahun. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian dan menyoroti implikasi hukum dari wanprestasi dan pembuktian *force majeure*.

Kata kunci: wanprestasi, *force majeure*, perjanjian sewa menyewa

Abstract

This study focuses on the breach of contract in a lease agreement between PT Sarana Global Indonesia (Plaintiff) and PT Marta Buana Abadi (Defendant). The aim is to analyze the breach of contract by the Defendant and evaluate the relevance of the *force majeure* claim in exempting legal liability. The research applies a case study approach based on Supreme Court Decision No. 4849 K/Pdt/2023 and relevant provisions of the Indonesian Civil Code. The findings reveal that the Defendant failed to fulfill its obligation to provide 180 helicopter flight hours as agreed, and the *force majeure* argument presented was deemed irrelevant. Based on the decisions of the High Court and Supreme Court, the Defendant was ordered to compensate IDR 18.5 billion in damages and pay a 6% annual interest penalty. This study highlights the importance of legal certainty in contract enforcement and examines the legal implications of breach of contract and the burden of proving *force majeure*.

Keywords: breach of contract, *force majeure*, lease agreement

PENDAHULUAN

Dalam hukum perikatan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah dianggap memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang terlibat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).¹ Namun, implementasi prinsip ini sering kali menghadapi tantangan ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, atau yang dikenal sebagai wanprestasi. Salah satu kasus menonjol yang menggambarkan persoalan ini adalah perjanjian sewa menyewa helikopter antara PT Sarana Global Indonesia (Penggugat) dan PT Marta Buana Abadi (Tergugat), yang kemudian memunculkan sengketa hukum hingga tingkat Mahkamah Agung.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

Kasus ini bermula Pada tanggal 17 Oktober 2018, PT Sarana Global Indonesia (Penggugat), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan pengadaan telekomunikasi, menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan PT Marta Buana Abadi (Tergugat), perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan helikopter. Perjanjian tersebut berkaitan dengan penyewaan helikopter Mi-171 untuk mendukung proyek Palapa Ring Paket Timur yang dioperasikan oleh Penggugat. Dalam perjanjian No. 02/SGI/DIR-PKS/PTT/X/2018, Penggugat menyewa helikopter untuk digunakan selama 180 jam.² Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian, Tergugat tidak dapat menyediakan jumlah jam terbang sesuai kesepakatan. Dari total 180 jam terbang yang dijanjikan, terdapat kekurangan sebesar 129 jam dan 15 menit yang tidak dipenuhi oleh Tergugat.

Tergugat mengklaim bahwa kekurangan tersebut disebabkan oleh adanya kondisi *force majeure* yang berkaitan dengan larangan operasional dari otoritas bandara terkait situasi demonstrasi. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, larangan tersebut terbukti hanya berlaku untuk reposisi pesawat yang diparkir, bukan untuk larangan terbang secara umum. Oleh karena itu, alasan *force majeure* yang diajukan oleh Tergugat dianggap tidak relevan dan tidak terbukti. Merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuntut ganti rugi sebesar Rp18,5 miliar akibat kerugian yang timbul dari tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat. Penggugat juga menuntut pembayaran bunga wanprestasi sebesar 6% per tahun.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 393/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst pada tanggal 5 Januari 2022 menolak gugatan Penggugat.³ Penggugat kemudian mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan No. 511/PDT/2022/PT DKI tanggal 7 September 2022 membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.⁴ Dalam putusan tersebut, Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat.

Tergugat tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Tergugat pada tanggal 10 Januari 2024 dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sudah tepat. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Tergugat memang telah gagal memenuhi kewajibannya dan tidak ada bukti *force majeure* yang kuat untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawab.⁵

Kasus ini menjadi ilustrasi menarik mengenai penerapan hukum perikatan dalam konteks wanprestasi dan pembuktian *force majeure* di Indonesia. Studi ini menjadi penting karena mengkaji persoalan yang relevan dengan hubungan kontraktual dalam praktik bisnis modern, khususnya dalam bidang penyewaan barang bergerak. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Retnowati dan Boediningsih (2021), menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.⁶ Namun, kajian terhadap penerapan *force majeure* dalam kasus spesifik seperti ini masih jarang ditemukan. Penelitian lain oleh Irmansyah (2023) juga menyoroti bahwa pembuktian *force majeure* sering menjadi isu sentral dalam perselisihan kontrak, di mana pengadilan cenderung menolak klaim yang tidak didukung bukti konkret.⁷

Rumusan Masalah

1. Apakah PT Marta Buana Abadi telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa helikopter dengan PT Sarana Global Indonesia?

² Perjanjian No. 02/SGI/DIR-PKS/PTT/X/2018.

³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 393/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 511/PDT/2022/PT DKI.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 4849 K/Pdt/2023, diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id.

⁶ Tutiek Retnowati & Widyawati Boediningsih. Wanprestasi Di Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko Antara Penyewa Dengan Penyalur Barang Kepada Pihak Kedua. LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN. (2021, Januari 04): hlm. 173-183.

⁷ Mochammad Dicky Irmansyah. Wanprestasi pembayaran Royalty Fee dalam perjanjian Waralaba: Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt. G/2017/PN Jkt. Sel (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). (2023): hlm. 51

2. Apakah dalil force majeure yang diajukan oleh PT Marta Buana Abadi dapat membebaskannya dari kewajiban memenuhi kekurangan jam terbang dalam perjanjian tersebut?

Tujuan

1. Untuk menganalisis jika PT Marta Buana Abadi melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa helikopter dengan PT Sarana Global Indonesia.
2. Untuk mengetahui bisakah dalil force majeure yang dilakukan oleh PT Marta Buana Abadi dapat membebaskannya dari kewajiban memenuhi kekurangan jam terbang dalam perjanjian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis sengketa hukum dalam perjanjian sewa menyewa helikopter antara PT Sarana Global Indonesia dan PT Marta Buana Abadi. Fokus utama penelitian adalah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4849 K/Pdt/2023, yang menjadi sumber utama data primer. Pendekatan yuridis normatif diterapkan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi ketentuan hukum yang relevan, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1238, 1244, 1245, dan 1338.

Subjek penelitian mencakup dokumen hukum yang terdiri dari putusan pengadilan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), tingkat banding (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), dan kasasi (Mahkamah Agung). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur hukum terkait sebagai sumber sekunder untuk memberikan konteks dan dukungan terhadap analisis yang dilakukan. Data yang digunakan bersumber dari putusan pengadilan, yang berisi fakta dan pertimbangan hukum, serta kajian akademik yang relevan dalam bentuk jurnal, buku teks, dan artikel ilmiah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang mencakup pembacaan, pemahaman, dan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum. Teknik ini dipilih karena memberikan akses langsung ke data yang telah diuji dan dipertimbangkan dalam proses peradilan. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai penerapan hukum dalam kasus wanprestasi dan pembuktian force majeure. Analisis dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mampu menjawab tujuan penelitian dengan akurat.

Validitas data dijamin melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan berbagai putusan dari tingkat peradilan yang berbeda serta mendukung temuan dengan literatur hukum yang relevan. Proses ini bertujuan untuk memperkuat interpretasi hukum dan memastikan kesimpulan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan kredibel. Dengan desain penelitian seperti ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai penerapan hukum perikatan dalam sengketa kontraktual, serta memberikan kontribusi penting bagi pemahaman dan pengembangan hukum bisnis di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Wanprestasi PT Marta Buana Abadi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Helikopter

PT Marta Buana Abadi (Tergugat) dinyatakan melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa helikopter dengan PT Sarana Global Indonesia (Penggugat). Perjanjian No. 02/SGI/DIR-PKS/PTT/X/2018 mengatur bahwa Tergugat berkewajiban menyediakan helikopter Mi-171 dengan total 180 jam terbang guna mendukung proyek Palapa Ring Paket Timur. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat hanya mampu menyediakan 50 jam 45 menit, sehingga terdapat kekurangan sebesar 129 jam 15 menit yang tidak dapat dipenuhi. Hal ini menjadi dasar gugatan wanprestasi oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁸

Wanprestasi dalam hukum perikatan diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seorang debitur dianggap wanprestasi jika tidak memenuhi kewajiban dalam

⁸ Putusan MA Nomor 4849 K/Pdt/2023, Loc. Cit.

waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.⁹ Dalam perkara ini, Tergugat beralih bahwa kekurangan jam terbang disebabkan oleh adanya kondisi force majeure berupa larangan operasional oleh otoritas bandara akibat potensi demonstrasi. Namun, pemeriksaan di persidangan mengungkap bahwa larangan ini hanya berlaku untuk reposisi pesawat yang diparkir, bukan untuk semua aktivitas penerbangan. Dengan demikian, dalil force majeure yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak relevan.¹⁰

Mahkamah Agung melalui putusan No. 4849 K/Pdt/2023 menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menekankan pentingnya asas pacta sunt servanda, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dalam kasus ini, Tergugat tidak hanya gagal memenuhi kewajibannya tetapi juga tidak menunjukkan itikad baik untuk mengatasi kendala yang dihadapinya.¹¹

Mahkamah Agung juga menilai bahwa dalih force majeure yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Syarat utama force majeure adalah adanya kondisi luar biasa yang benar-benar di luar kendali debitur dan secara langsung menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual. Dalam kasus ini, larangan operasional yang dijadikan alasan oleh Tergugat tidak memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban kontraktualnya, sehingga tidak dapat membebaskannya dari tanggung jawab hukum.¹²

Putusan Mahkamah Agung menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp18,5 miliar dan bunga wanprestasi sebesar 6% per tahun kepada Penggugat hingga kewajiban tersebut dilunasi. Keputusan ini memberikan keadilan bagi Penggugat sekaligus menjadi preseden penting dalam penerapan asas kepastian hukum di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, dan alasan force majeure harus didukung oleh bukti yang relevan dan kuat.¹³

Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi para pelaku usaha terkait pentingnya penyusunan perjanjian dengan klausul yang jelas, khususnya mengenai definisi dan ruang lingkup force majeure. Selain itu, perencanaan yang matang dan pengelolaan risiko yang baik sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban kontraktual dapat berjalan sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan dalam klausul perjanjian hanya akan membuka celah untuk sengketa hukum, seperti yang terjadi dalam kasus ini.¹⁴

Unsur dalil force majeure yang diajukan oleh PT Marta Buana Abadi

Dalam hukum perikatan, force majeure atau keadaan kahar merupakan kondisi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya peristiwa yang berada di luar kendalinya dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa pembuktian force majeure harus mencakup kondisi luar biasa yang benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual.¹⁵ Dengan demikian, tidak semua situasi sulit atau kendala operasional dapat dikategorikan sebagai force majeure, terutama jika pihak yang mengklaim tidak dapat menunjukkan bukti konkret bahwa kondisinya benar-benar tidak dapat diatasi.¹⁶

Dalam kasus perjanjian sewa menyewa helikopter antara PT Sarana Global Indonesia (Penggugat) dan PT Marta Buana Abadi (Tergugat), dalih force majeure diajukan oleh Tergugat

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit, Pasal 1238.

¹⁰ Agri Chairunisa Isradjuningti. FORCE MAJEURE (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA. Veritas Et Justitia. Vol. 1. No. 1 (2015): hlm. 139-140.

¹¹ Putusan MA Nomor 4849 K/Pdt/2023, Loc. Cit.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit, Pasal 1244 dan 1245.

¹³ Juswito Satrio. Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Edisi Pertama, (Bandung: 1999), 165.

¹⁴ Mochammad Dicky Irmansyah, Op. Cit, hlm. 39.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 dan 1245, Loc. Cit.

¹⁶ Willa Wahyuni. "Force Majeure dalam Hukum Indonesia". <https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-1t637dd976b73fc/>

dengan alasan adanya larangan terbang dari otoritas bandara akibat demonstrasi di wilayah operasi. Namun, setelah dilakukan penyelidikan oleh Pengadilan, ditemukan bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk reposisi pesawat yang sedang parkir dan tidak bersifat umum untuk seluruh penerbangan.¹⁷ Dengan kata lain, operasi penerbangan utama tetap dapat dilakukan tanpa pembatasan penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa alasan yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi kriteria *force majeure* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.¹⁸

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam putusannya, menyatakan bahwa alasan *force majeure* yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup kuat untuk membebaskannya dari tanggung jawab kontraktual. Mahkamah Agung, melalui putusan Nomor 4849 K/Pdt/2023, kemudian memperkuat putusan tersebut dengan menegaskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak mampu memenuhi kewajiban menyediakan 180 jam terbang sesuai perjanjian, dengan kekurangan mencapai 129 jam 15 menit.

Putusan Mahkamah Agung ini juga mempertegas penerapan asas *pacta sunt servanda*, yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Pelanggaran terhadap asas ini tidak hanya mencederai hubungan kontraktual, tetapi juga merugikan secara material pihak lain yang telah memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, Penggugat dirugikan hingga Rp18,5 miliar dan berhak atas kompensasi sesuai gugatan yang diajukan, termasuk bunga wanprestasi sebesar 6% per tahun.¹⁹

Keputusan ini memberikan beberapa preseden penting dalam hukum perikatan di Indonesia. Pertama, pengadilan menekankan pentingnya pembuktian yang kuat dan relevan dalam setiap klaim *force majeure*. Tidak cukup hanya menunjukkan adanya kendala atau kondisi sulit, tetapi pihak yang mengklaim harus dapat menunjukkan dampak langsung dan tak terhindarkan dari kondisi tersebut terhadap pelaksanaan kewajiban. Kedua, kasus ini menunjukkan bahwa pengabaian kewajiban kontraktual tanpa mitigasi atau alternatif yang jelas dapat dianggap sebagai itikad buruk, yang memperkuat posisi pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi.

Dari perspektif praktis, kasus ini memberikan pelajaran bagi para pelaku bisnis mengenai pentingnya menyusun kontrak dengan klausul *force majeure* yang lebih spesifik dan detail. Klausul tersebut sebaiknya mencakup definisi yang jelas tentang kondisi yang dapat dianggap sebagai *force majeure*, serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak yang mengklaim selama kondisi tersebut berlangsung. Hal ini tidak hanya membantu mengantisipasi risiko sengketa di masa depan tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.²⁰

Lebih jauh, kasus ini juga menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Para pelaku usaha harus tidak hanya memahami hak dan kewajiban dalam kontrak, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki rencana kontinjensi yang memadai untuk menghadapi situasi tak terduga. Dengan cara ini, risiko wanprestasi dapat diminimalisir, dan hubungan bisnis dapat tetap terjaga dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Dari kasus wanprestasi yang melibatkan PT Marta Buana Abadi (Tergugat) dan PT Sarana Global Indonesia (Penggugat), dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sewa menyewa helikopter, sebagaimana diatur dalam Perjanjian No. 02/SGI/DIR-PKS/PTT/X/2018. Berdasarkan fakta persidangan, Tergugat hanya mampu menyediakan 50 jam 45 menit dari total 180 jam terbang yang disepakati, sehingga terdapat kekurangan sebesar 129 jam 15 menit yang tidak dipenuhi. Kekurangan tersebut menjadi dasar gugatan wanprestasi oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 4849 K/Pdt/2023.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa dalih *force majeure* yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH

¹⁷ Putusan MA Nomor 4849 K/Pdt/2023, Loc. Cit.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.Cit, Pasal 1338.

²⁰ Subekti. Hukum Perjanjian. (Jakarta: PT Intermasa, 2005), 23.

Perdata. Alasan larangan operasional dari otoritas bandara yang diajukan Tergugat hanya berlaku untuk reposisi pesawat dan tidak menghalangi operasional utama yang menjadi kewajiban kontraktual. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi yang diajukan Tergugat tidak dapat dianggap sebagai *force majeure*, sehingga tidak membebaskannya dari tanggung jawab hukum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menekankan penerapan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang.

Putusan ini juga menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp18,5 miliar dan bunga wanprestasi sebesar 6% per tahun kepada Penggugat hingga kewajiban tersebut dilunasi. Keputusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi Penggugat, tetapi juga menciptakan preseden penting dalam hukum perikatan di Indonesia. Pengadilan menegaskan pentingnya pembuktian yang relevan dan konkret dalam setiap klaim *force majeure*. Tidak cukup hanya menunjukkan adanya kendala atau situasi sulit, tetapi pihak yang mengajukan klaim harus dapat membuktikan bahwa kondisi tersebut secara langsung menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual dan benar-benar di luar kendalinya.

Kasus ini juga memberikan pelajaran penting bagi pelaku usaha tentang perlunya menyusun perjanjian dengan klausul *force majeure* yang lebih spesifik dan detail. Klausul ini harus mencakup definisi dan ruang lingkup *force majeure* yang jelas serta tanggung jawab masing-masing pihak selama kondisi tersebut berlangsung. Selain itu, manajemen risiko yang matang menjadi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kewajiban kontraktual dapat berjalan sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan dalam klausul perjanjian, seperti yang terjadi dalam kasus ini, hanya akan membuka celah untuk sengketa hukum.

Pada akhirnya, kasus ini menyoroti bahwa pelaksanaan perjanjian tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan hukum tetapi juga harus didukung oleh itikad baik dari para pihak. Pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* dapat menyebabkan kerugian material yang signifikan, seperti yang dialami Penggugat dalam kasus ini. Dengan demikian, preseden yang dihasilkan dari putusan ini menjadi acuan penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendorong para pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban kontraktual mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul “Studi Kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Barang Bergerak: Penyediaan Jasa Sewa Helikopter Mi-171” dengan baik dan tepat waktu. Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan artikel ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kami. Dengan penuh kesabaran, beliau telah memberikan arahan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Tanpa bimbingan beliau, kami tidak akan mampu menghasilkan karya ilmiah yang memenuhi standar akademik.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan berupa fasilitas, kesempatan, dan lingkungan akademik yang kondusif. Semua sarana dan prasarana yang telah disediakan sangat membantu kelancaran proses penelitian kami.

Selain itu, kami sangat menghargai kerja sama yang solid dari teman-teman satu tim penulis. Semangat, dedikasi, dan kerja keras yang kalian tunjukkan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan artikel ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum atas masukan, diskusi, dan saran yang sangat membantu menyempurnakan artikel ini. Solidaritas dan dukungan dari kalian menjadi penyemangat yang tak ternilai.

Tak lupa, kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga tercinta. Doa, dukungan moral, dan motivasi dari mereka telah menjadi sumber kekuatan kami untuk terus

berusaha memberikan yang terbaik. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, namun telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian artikel ini.

Kami menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan, dan kami dengan tulus menerima kritik serta saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Kami berharap karya ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam memahami dan menyelesaikan sengketa kontraktual.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan atas kebaikan kalian semua.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Berkas Putusan Pengadilan Negeri No.393/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2022). putusan No. 511/PDT/2022/PT DKI

Perjanjian No. 02/SGI/DIR-PKS/PTT/X/2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Mahkamah Agung Nomor 4849 K/Pdt/2023.

Buku:

Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Edisi Pertama, Bandung, 1999.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. (Jakarta: PT Intermasa, 2005).

Jurnal:

Isradjuningtias, A. C. (2015). FORCE MAJEURE (OVERMACHT) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA. *Veritas Et Justitia*, 1(1). <https://doi.org/10.25123/vej.1420>

Retnowati, T., & Boediningsih, W. (2021, Januari 04). Wanprestasi Di Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Toko Antara Penyewa Dengan Penyalur Barang Kepada Pihak Kedua. *LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN*, 173-183.

Irmansyah, M. D. (2023). Wanprestasi pembayaran Royalty Fee dalam perjanjian Waralaba: Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt. G/2017/PN Jkt. Sel (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Website:

Wahyuni Willa. "Force Majeure dalam Hukum Indonesia". <https://www.hukumonline.com/berita/a/force-majeure-dalam-hukum-indonesia-1t637dd976b73fc/>